



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasiruddin Bin Buhari;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Panggung, Ds. Panggung, Kec. Sampang, Kab. Sampang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Nasiruddin Bin Buhari ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Madin Sampang oleh Moh.Barokah,S.H., dkk. yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 1 Kel.Gunung Sekar Kec.Sampang Kab Sampang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. SAFII (DPO) yang beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paledaya Desa Karang Nagger Kec. Omben Kab. Sampang dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan terdakwa imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, kemudian terdakwa langsung berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada SAFII (DPO) yang beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang, setelah itu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba di rumah SAFII untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari SAFII, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada KAKAK, setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Sampang sedangkan KAKAK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paledaya Desa Karang Nagger Kec. Omben Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib saksi EGGY FITRA dan rekan saksi yang bernama FARIS ARIS HARTANTO mendapatkan informasi bahwa di Desa Karang Nagger Kec. Omben Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian para saksi menuju Desa Karang Nagger Kec. Omben Kab. Sampang sekitar pukul 16.00 wib, saksi melihat terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa NASIRUDDIN Bin BUHARI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eggy Fitra R, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya tindak pidana penyalah guna narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn.Paleh Dejeih Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi Faris Aris Hartanto, dan anggota lain dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, sebelumnya terdakwa disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paleh Dajah Desa Karang Nangger Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari SAFII (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib di rumah milik SAFII yang beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang sesaat setelah disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik KAKAK (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan akan dijanjikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KAKAK (DPO) dan belum mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, karena terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Sampang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan KAKAK (DPO), karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa, KAKAK (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Faris Aris Hartanto, Dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya tindak pidana penyalah guna narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Paleh Degeh Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi Eggy Fitra R dan anggota lain dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, sebelumnya terdakwa disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paleh Dajah Desa Karang Nangger Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari SAFII (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib di rumah milik SAFII yang beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang sesaat setelah disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik KAKAK (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan akan dijanjikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KAKAK (DPO) dan belum mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, karena terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Sampang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan KAKAK (DPO), karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa, KAKAK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn.Paleh Deje Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sampang karena diketahui telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Safi'i yang beralamat di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan cara datang langsung ke rumahnya Safi'i pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Safi'l, karena sebelumnya terdakwa ditawari oleh Safi'l untuk membeli Narkotika jenis sabu itu ;



- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Safi'i sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah disuruh teman terdakwa bernama Kakak warga Desa Sogian Kec.Omben Kab.Sampang;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut langsung mau diberikan kepada Kakak namun ditengah jalan saya tiba-tiba ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas berpakaian preman lalu di bawa ke Mapolres Sampang dan Kakak berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Safi'i pertama kalinya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Safi'i sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Safi'i adalah uang dari kakak;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Faris Aris Hartanto, dan Saksi Eggy Fitra R, menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Paleh Degeh Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, sebelumnya terdakwa disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paleh Dajah Desa Karang Nangger Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari SAFII (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib di rumah milik SAFII yang



beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang sesaat setelah disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik KAKAK (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan akan dijanjikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KAKAK (DPO) dan belum mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, karena terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Sampang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan KAKAK (DPO), karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa, KAKAK (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Barang bukti Nomor: 06731/2024/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya



dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasiruddin Bin Buhari, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis



sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Faris Aris Hartanto, dan Saksi Eggy Fitra R, menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Paleh Degeh Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam gulungan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, sebelumnya terdakwa disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paleh Dajah Desa Karang Nangger Kec. Omben Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari SAFII (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib di rumah milik SAFII yang beralamat di Desa Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang sesaat setelah disuruh oleh KAKAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang milik KAKAK (DPO);



Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan akan dijanjikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada KAKAK (DPO) dan belum mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, karena terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Sampang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan KAKAK (DPO), karena pada saat penangkapan terhadap terdakwa, KAKAK (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, sehingga terdakwa dalam fakta persidangan peranya adalah merupakan perantara jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Barang bukti Nomor: 06731/2024/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01714/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 06731/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasiruddin Bin Buhari, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,12$ gram beserta pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.